



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Jl. Mayjen. S. Parman No. 41 Telp. 3121724 Fax. (0401) 3121724
KENDARI 93121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 61/SK/500-3/XII/ TAHUN 2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT SULAWESI TENGGARA
SEBAGAI INKUBATOR BISNIS UMKM

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah beserta produk yang dihasilkan perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis PLUT SULTRA sebagai Inkubator Bisnis UMKM di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis PLUT Sultra sebagai Inkubator Bisnis UMKM .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan, Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis PLUT Sulawesi Tenggara sebagai Inkubator Bisnis UMKM bertujuan untuk:
- a. Menciptakan usaha Baru
 - b. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - c. Meningkatkan produktifitas UMKM dengan menumbuhkan wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan kooperatif
 - d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- KEDUA** : Inkubator Bisnis PLUT Sulawesi Tenggara sebagai Inkubator Bisnis UMKM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan :
- a. Pembinaan, Pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi kepada calon wirausahawan pemula;
 - b. Pengembangan wirausaha pemula yang inovatif dan produktif.
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan Inkubasi, Inkubator Bisnis PLUT Sulawesi Tenggara sebagai Inkubator Bisnis UMKM dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:

- a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. pemanfaatan fasilitasi akses distribusi melalui PLUT;
 - d. sumber daya manusia dan manajemen;
 - e. pembiayaan ;
 - f. teknologi;
- KEEMPAT : Pelaku usaha yang diberikan layanan Inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
- KEENAM : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis PLUT Sulawesi Tenggara sebagai Inkubator Bisnis UMKM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KETUJUH : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis PLUT Sulawesi Tenggara sebagai Inkubator Bisnis UMKM dengan Uraian dan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (Pra Inkubasi, Inkubasi dan Paska Inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, start up yang berkelanjutan
 - b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, Keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
 - e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - f. Asisten Manajer Pengembang, jejaring dan kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama

- g. Asisten Manager Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Asisten Manager Bisnis Development memiliki tugas memonitor perkembangan pasar, melakukan riset untuk menentukan target pasar, memahami produk usaha, berkoordinasi dengan devisi lain untuk mengembangkan produk serta menyusun dan mempresentasikan strategi pengembangan bisnis
- i. Asisten Manager Informasi dan Teknologi memiliki tugas melaksanakan kegiatan informasi pengembangan bisnis dan jaringan pendukung kemajuan tenan, serta melakukan analisa kebutuhan tenan yang berorientasi teknologi pada pencapaian keberlanjutan dan pengembangan usaha tenant
- j. Pendamping Tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menajalani proses inkubasi.

KEDELAPAN : Inkubator Bisnis PLUT Sulawesi Tenggara sebagai Inkubator Bisnis UMKM yang dibentuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik Kuliner, Industri Kratif, Teknologi, Start Up

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mesetinya.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 5-12-2024

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI SULWESI TENGGARA



DR. LA ODE MUH. SHALIHIN, SPd.M.Pd
NIP 19720927 199302 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULWESI
TENGGERA
NOMOR 61/54/200.3/XI/ TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT
SULAWESI TENGGERA SEBAGAI INKUBATOR BISNIS
UMKM

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS PLUT SULAWESI TENGGERA
SEBAGAI INKUBATOR BISNIS UMKM

NO	N A M A	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Muhammad Hasan,SH.MH	Ketua
2.	Arif Moh.Ta'lam,SE.MM	Manager
3.	Septiana,SE	Staf Pengelola
4.	Damrin,S.Si	Asisten Manager Program Inkubasi
5.	Moh.Rizal Gani,SE.M.Si	Asisten Manager Fasilitas Pendanaan
6.	Yeni,SE.ME	Asisten Manager Pengembang Jejaring
7.	Ardian Saputra,SE.MM	Asisten Manager Komersialisasi Produk
8.	La ode Abdul Gamal.S.Sos	Asisten Manager Bisnis Development
9.	Alfina Ahmad Sipa,SE	Asisten Manager Informasi dan Teknologi
10.	Salma , SKM	Pendamping Tenant
11.	La Ode Muh Iksan, SE	Pendamping Tenant
12.	Muh. Najamuddin Djamil, S.Si	Pendamping Tenant
13.	Yusria Putri Muslimin, S.Par	Pendamping Tenant
14.	La ode Muh.Yamin, S.Pd.M.Pd	Pendamping Tenant
15.	Dinar Azis, S.Ak	Pendamping Tenant
16.	Fatmawati,S.Pi	Pendamping Tenant
17.	Muhaimin Rauf,SE	Pendamping Tenant

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI SULWESI TENGGERA

DR. LA ODE MUH.SHALIHIN,SPd.M.Pd
NIP 19720927/199302 1 001